



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 75-K/PM II-08/AL/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tito Harisiamto
Pangkat/NRP : Serda Mar/119465
Jabatan : Ba Kompi B
Kesatuan : Yontankfib-2 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Yontankfib-2 Marinir.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpomal Lantamal III Jakarta Nomor : BPP/41/A-18/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-75-K/PM II-08/AL/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-75-K/PM II-08/AL/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

5. Penunjukan Panitera Nomor : TAPTERA/75/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan tentang barang bukti Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi terhitung mulai bulan JNopember 2015 sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.2.a/A-18/II/2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1130/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1400/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1883/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yontankfib-2 Marinir telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) yaitu surat dari Dan Yontankfib-2 Marinir Nomor : R/13/V/2017

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 19465 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Markas Yontankfib-2 Marinir Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Mar Tito Harisiamto (Terdakwa) adalah prajurit TNI-AL yang berdinan aktif di kesatuan Yontankfib-2 Marinir dengan jabatan Danran Tank Yontankfib-2 Marinir, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 19465.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015.
3. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena dari daftar absensi kesatuan dan pada saat pelaksanaan apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa kemudian kesatuan Yontankfib-2 Marinir melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Satpomal Lantamal III Jakarta pada

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari 2016 dengan Laporan Polisi Nomor LP.2.a/A-18/11/2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yontankfi,b-2 Marinir tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Mar Rudi Yuswanto dan Saksi atas nama Sertu Mar Sugiyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rudi Yuswanto
Pangkat/NRP	: Lettu Mar/19848/P
Jabatan	: Wadan Kie-B Marinir
Kesatuan	: Yontankfib-2 Marinir
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 25 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Bogor Asri Blok I No. 11 RT.11/9 Nangewer Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Mar Rudi Yuswanto (Saksi-1) kenal dengan Serda Mar Tito Harisiamto (Terdakwa) sejak tahun 2014 di Ki-B Yontankfib-2 Marinir, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang kompi-B Yontankfib-2 Marinir Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugiyanto
Pangkat/NRP : Sertu Mar/78359
Jabatan : Bama Yontankfib-2 Marinir
Kesatuan : Yontankfib-2 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawo RT. 13/RW. 01 Kelurahan Cipeda Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Mar Rudi Yuswanto (Saksi-2) kenal dengan Serda Mar Tito Harisiamto (Terdakwa) dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang kompi-B Yontankfib-2 Marinir Terdakwa tidak pernah masuk dinas.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 119465 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Yontankfib-2 Mar Nomor : R/13/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi terhitung mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Satpomal Lantamal III Jakarta tanggal 23 Pebruari 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi terhitung mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya keterangan berkas harus tertera dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dengan perkara ini dan dapat menajdi unsur bukti.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpomal Lantamal III Jakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP.2.a/A-18/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal 2 Februari 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP POM secara alat bukti lain berupa surat-surat dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Tito Harisiamto (Terdakwa) adalah prajurit TNI-AL yang 'berdinas aktif di kesatuan Yontankfib-2 Marinir dengan jabatan Danran Tank Yontankfib-2 Marinir, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 119465.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena dari daftar absensi kesatuan pada saat pelaksanaan apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak; masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kesatuan Yontankfib-2 Marinir melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Satpomal Lantamal III Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan Laporan Polisi Nomor LP.2.a/A-18/II/2016.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yontankfib-2 Marinir tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Tito Harisiamto (Terdakwa) adalah prajurit TNI-AL yang 'berdinas aktif di kesatuan Yontankfib-2 Marinir dengan jabatan Danran Tank Yontankfib-2 Marinir, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 119465.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danmenkav Marinir selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara ini adalah Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 119465 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apassila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 119465.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Satpomal Lantamal III Jakarta tanggal 23 Pebruari 2016.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Satpomal Lantamal III Jakarta tanggal 23 Pebruari 2016 Negara Republik Indonesia tidak dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.2.a/A-18/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpomal Lantamal III Jakarta karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2015 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Satpomal Lantamal III Jakarta tanggal 23 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi terhitung mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tito Harisiamto Serda Mar Nrp 119465, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi terhitung mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH MH Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Faryatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si Letkol Sus NRP 540598, Panitera Pengganti Arin Fauzam, SH Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno Setio Utomo, SH MH
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Ttd

Kuswara, S.H
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, SH
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 75-K/PM II-08/AL/III/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)